



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 70/KPN.W15.U2/SK/IV/2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN, PEMBERLAKUAN INOVASI KETUPAT (KELUARGA TERBANTU
CEPAT DAN TEPAT) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengefektifkan pelayanan Pengadilan dalam hal Sidang di Luar Gedung Pengadilan maka Pengadilan Negeri Kandangan perlu menetapkan inovasi KETUPAT (Keluarga Terbantu Cepat dan Tepat);
- b. Bahwa KETUPAT (Keluarga Terbantu Cepat dan Tepat) adalah inovasi untuk masyarakat pencari keadilan demi peningkatan pelayanandi Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Penetapan, Pemberlakuan Inovasi Ketupat (Keluarga Terbantu Cepat Dan Tepat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan ;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENETAPAN, PEMBERLAKUAN INOVASI KETUPAT (KELUARGA TERBANTU CEPAT DAN TEPAT) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;
- KESATU : Menetapkan Inovasi Ketupat (Keluarga Terbantu Cepat Dan Tepat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- KEDUA : Penetapan Inovasi Ketupat (Keluarga Terbantu Cepat Dan Tepat) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB bertujuan untuk masyarakat pencari keadilan demi peningkatan pelayanan di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- KETIGA : Keputusan ini dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan



dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 28 April 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN : Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

